



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 25 TAHUN 2023**

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BEDENGUNG  
KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bedengung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Surat Keputusan Kepala Desa Bedengung Nomor 141/14/D.BDG/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bedengung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BEDENGUNG KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bedengung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 31 Januari 2023


Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

MUHIDIN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA BEDENGUNG KECAMATAN PAYUNG  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BEDENGUNG KECAMATAN PAYUNG  
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	GUMANTI	LAKI-LAKI	BEDENGUNG	Sekretaris PPS
2	NOVI YANTI	PEREMPUAN	BEDENGUNG	Staf Sekretariat PPS
3	MARIYANI	PEREMPUAN	BEDENGUNG	Staf Sekretariat PPS

TOBOALI, 31 JANUARI 2023

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.



Muhammad Anwar Tanjung

MUHIDIN